# PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAN PENERAPAN APLIKASI E-SAMSAT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

**TUGAS AKHIR**

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat***
***Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)***


**Oleh :**

| | |
|---|---|
| **NAMA** | **: AFIQAH SAHNAZ** |
| **NPM** | **: 2205170170** |
| **PROGRAM STUDI** | **: AKUNTANSI** |
| **KONSENTRASI** | **: AKUNTANSI PERPAJAKAN** |

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
**MEDAN**

**2026**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

# PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

**Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.**

**MEMUTUSKAN**

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | **:** | **AFIQAH SAHNAZ** |
| **NPM** | **:** | **2205170170** |
| **Program Studi** | **:** | **AKUNTANSI** |
| **Konsentrasi** | **:** | **AKUNTANSI PERPAJAKAN** |
| **Judul Tugas Akhir** | **:** | **PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAN PENERAPAN APLIKASI E-SAMSAT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA** |

**Dinyatakan : ( A )** ***Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara***

**Tim Penguji**

| **Penguji I** | **Penguji II** |
|---|---|
| **(Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si.)** | **(M. Firza Alpi, S.E., M.Si.)** |

**Pembimbing**

**(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si)**

**Panitia Ujian**

| **Ketua** | **Sekretaris** |
|---|---|
| **(Assoc. Prof. Dr. Radiman, S.E., M.Si.)** | **(Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.)** |

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**Tugas Akhir ini disusun oleh :**

| | |
|---|---|
| **Nama Lengkap** | **: AFIQAH SAHNAZ** |
| **N.P.M** | **: 2205170170** |
| **Program Studi** | **: AKUNTANSI** |
| **Konsentrasi** | **: AKUNTANSI PERPAJAKAN** |
| **Judul Tugas Akhir** | **: PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAN PENERAPAN APLIKASI E-SAMSAT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA** |

**Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir .**

**Medan, Juli 2026**

**Pembimbing Skripsi**

**KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si.**

**Diketahui/Disetujui**

**Oleh:**

| | |
|---|---|
| **Ketua Program Studi Akuntansi** | **Dekan** |
| **Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU** | **Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU** |
| **NABILLA DWI AGINTA, S.E., M.Sc.** | **Dr. RADIMAN, S.E., M.Si.** |

majelis PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

## BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Afiqah Sahnaz
NPM : 2205170170
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
JudulTugas Akhir : Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|---|---|---|---|
| Bab 1 | - latar belakang dimasukkan data pemutihan pajak dan penerapan samsat<br>- Identifikasi masalah diperbaiki | 13/5 2026 | |
| Bab 2 | - Cara penulisan /paragraf dan halaman sesuaikan dengan panduan.<br>- Teori sesuai dengan variabel | 19/5 2026 | |
| Bab 3 | - Perbaiki teknik pengumpulan data<br>- perbaiki penentuan sample | 25/5 2026 | |
| Bab 4 | - Perbaiki deskripsi hasil penelitian<br>- Hasil Penelitian dan analisis dg peneliti sebelumnya | 21/07 2026 | |
| Bab 5 | - Kesimpulan sesuai dengan pembahasan<br>- | 21/07 2026 | |
| Daftar Pustaka | - Sesuai penulisan | 27/07 2026 | |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | - ACC untuk Meja Hijau | 29/07 2026 | |

Medan, Juli 2026
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

**NABILLA DWI AGINTHA, S.E., M.Sc**

**KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si.**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بسم الله الرحمن الرحيم

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

| | |
|---|---|
| **Nama Lengkap** | **: AFIQAH SAHNAZ** |
| **N.P.M** | **: 2205170170** |
| **Program Studi** | **: AKUNTANSI** |
| **Konsentrasi** | **: AKUNTANSI PERPAJAKAN** |
| **Judul Tugas Akhir** | **: PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAN PENERAPAN APLIKASI E-SAMSAT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA** |

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**Yang Menyatakan**




**AFIQAH SAHNAZ**

# ABSTRAK

## PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAN PENERAPAN APLIKASI E-SAMSAT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Afiqah Sahnaz

Program Studi Akuntansi

Email : afiqahsahnaz@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta menguji pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan asosiatif, sumberdata merupakan data sekunder berupa data time series bulanan periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis dan Uji Koefisien Determinasi dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan nilai koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 60,1%.

Kata Kunci : Program Pemutihan Pajak, Aplikasi E-Samsat, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

# *ABSTRACT*

## *THE EFFECT OF THE TAX AMNESTY PROGRAM AND THE IMPLEMENTATION OF THE E-SAMSAT APPLICATION ON MOTOR VEHICLE TAX REVENUE AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF NORTH SUMATRA PROVINCE*

Afiqah Sahnaz

*Accounting Study Program*

*Email* : afiqahsahnaz@gmail.com

*The purpose of this study is to understand, analyze, and examine the influence of the Tax Amnesty Program and the Implementation of the E-Samsat Application on Motor Vehicle Tax Revenues at the Regional Revenue Agency of North Sumatra Province. In this study, the author uses an associative approach, with data sources being secondary data in the form of monthly time series data for the period from January 2022 to December 2024. The sampling techniques used in this research include Descriptive Statistics, Classical Assumption Tests, Multiple Linear Regression Tests, Hypothesis Tests, and Determination Coefficient Tests with the assistance of SPSS version 26. The results of the study indicate that, partially, the Tax Amnesty Program and the Implementation of the E-Samsat Application have a positive and significant effect on Motor Vehicle Tax Revenues. The results of the study indicate that, simultaneously, the Tax Amnesty Program and the Implementation of the E-Samsat Application have a positive and significant effect on Motor Vehicle Tax Revenue, with the resulting determination coefficient value of 60.1%.*

*Keyword : Tax Amnesty Program, E-Samsat Application, Motor Vehicle Tax Revenue*

# KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan nikmat dan Kesehatan serta kesempatan sehingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan judul "Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara."

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum ayahanda Alfi Syahri tercinta yang telah menjadi sumber semangat dan motivasi terbesar penulis. Meskipun kepergian beliau meninggalkan kerinduan yang mendalam, penulis yakin bahwa doa dan restu beliau tetap menyertai dan menjadi penguat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Serta ibunda tercinta Lely Andriani atas kasih sayang, doa, didikan, serta dukungan moril dan materiil yang senantiasa diberikan kepada penulis hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Radiman, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu M. Firza Alpi, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
8. Seluruh Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam pengurusan berkas dan administrasi serta mendukung kelancaran dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah dengan sabar membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas dedikasi, perhatian, dan ilmu yang telah diberikan.
10. Seluruh Pegawai dan Staff di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya pada divisi/unit Bidang Pengelolaan dan Pendapatan.
11. Teruntuk kakak tersayang, Syahkila Musrifah serta seluruh keluarga besar yang

12. senantiasa memberikan do'a, dukungan dan menjadi tempat berbagi cerita, memberi nasihat, dan tidak henti menyemangati penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teruntuk Najla Yasmin, teman terdekat penulis sejak duduk di bangku SMP. Terima kasih selalu memberikan dukungan, semangat, dan senantiasa mendengarkan keluh kesah kepada penulis. Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan membawa kita menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan.
14. Teruntuk Aja, Nada dan Husna, teman penulis sejak duduk di bangku SMP. Terima kasih selalu memberikan semangat serta canda dan tawa selama ini. Semoga kebersamaan ini terus terjaga.
15. Teruntuk Dhia, Najla, Banta, Bowo dan Eri, teman terdekat penulis dari awal masa perkuliahan. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan tawa canda serta saling membantu selama masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini. Semoga kebersamaan ini terus terjaga.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia akhirat.

***Wassalammualaikum, Warahmatullahi Wabarakaatuh***

Medan, 2026

**AFIQAH SAHNAZ**
**2205170170**

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **ii**
**DAFTAR ISI** ..... **vi**
**DAFTAR TABEL** ..... **ix**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **x**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1
1.2 Identifikasi Masalah ..... 8
1.3 Rumusan Masalah ..... 9
1.4 Tujuan Penelitian ..... 9
**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... **12**
2.1. Landasan Teori ..... 12
2.1.1. Pajak ..... 12
2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ..... 13
2.1.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ..... 14
2.1.2.3 Indikator Penerimaan PKB ..... 15
2.1.3. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ..... 16
2.1.3.1 Pengertian Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ..... 16
2.1.3.2. Indikator Keberhasilan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ..... 17
2.1.4. Aplikasi E-Samsat ..... 17
2.1.4.1. Pengertian E-Samsat ..... 17
2.1.4.2. Tujuan Penerapan E-Samsat ..... 18
2.1.4.3. Indikator Penerapan E-Samsat ..... 19
2.2. Penelitian Terdahulu ..... 19
2.3. Kerangka Konseptual ..... 22
2.3.1. Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ..... 22
2.3.2. Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ..... 23

2.3.3. Pengaruh Program Pemutihan dan E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ..... 24
2.4. Hipotesis ..... 25
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 27**
3.1. Jenis Penelitian ..... 27
3.2. Definisi Operasional Variabel ..... 28
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian ..... 29
3.4. Teknik Pengambilan Sampel ..... 30
3.5. Teknik Pengumpulan Data ..... 31
**BAB IV HASIL PENELITIAN ..... 38**
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ..... 38
4.2 Deskripsi Data Penelitian ..... 38
4.3 Analisis Data ..... 39
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif ..... 39
4.3.2 Uji Asumsi Klasik ..... 41
4.3.2.1 Uji Normalitas ..... 41
4.3.2.2 Uji Multikolinearitas ..... 44
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas ..... 45
4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda ..... 47
4.3.4 Uji Hipotesis ..... 49
4.3.4.1 Uji Parsial (Uji t) ..... 49
4.3.4.2 Uji Simultan (Uji F) ..... 50
4.3.5 Uji Koefisien Determinasi ($R^2$) ..... 52
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian ..... 53
4.4.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ..... 53
4.4.2 Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ..... 55
4.4.3 Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat Secara Simultan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ..... 56

**BAB V PENUTUP..... 58**
5.1 Kesimpulan ..... 58
5.2 Saran ..... 59
**DAFTAR PUSTAKA..... 61**
**LAMPIRAN……..64**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020-2024 ..... 4
Tabel 1. 2 Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2024 ..... 5
Tabel 1. 3 Data Pengguna Aplikasi E-Samsat di Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2024 ..... 6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu ..... 19
Tabel 3. 1 Definisi Operasional ..... 28
Tabel 3. 2 Waktu Penelitian ..... 29
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif ..... 38
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ..... 42
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas ..... 43
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas ..... 46
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda ..... 47
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji t) ..... 48
Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F) ..... 50
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi ..... 51

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual ..... 25
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis t ..... 35
Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis F ..... 36
Gambar 4.1 Uji Normalitas Data (Histogram) ..... 41
Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot ..... 43
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot ..... 45

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah, khususnya melalui penerimaan pajak daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berupaya meningkatkan penerimaan daerah melalui berbagai kebijakan dan inovasi. Salah satu sumber penerimaan daerah yang menjadi perhatian adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengingat jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara yang cukup besar serta potensi penerimaan yang dapat diperoleh dari sektor tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PKB menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Anggreini et al., 2024).

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara, dimana disebutkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2025 bahwa penerimaan dari pajak ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun dari total anggaran sebesar Rp3.005,1 triliun yaitu sebesar 82,9% dari total anggaran (Indonesia, 2025). Pajak bisa dijelaskan sebagai biaya yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya, sesuai dengan peraturan yang ada, di mana sebagai imbalan dari beban tersebut, pemerintah tidak menyediakan layanan langsung kepada para pembayar pajak (Mauliza & Astuti, 2022). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pajak dalam membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber penerimaan dari pajak itu sendiri adalah pajak daerah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan utama untuk Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan program-program pemerintahan. Hampir seluruh daerah di Indonesia mengandalkan pajak daerah untuk mengoptimalkan pendapatan mereka, sehingga Pemerintah Daerah harus berusaha meningkatkan sumber pendapatan mereka. Untuk menambah pendapatan daerah, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menerapkan kebijakan yang mewajibkan setiap individu untuk membayar pajak sesuai dengan tanggung jawabnya (Zulia Hanum; Siti Najunda Sari, 2007).

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Pasal 1 angka 12 dan 13 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2009), Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor diartikan sebagai segala jenis kendaraan dengan roda, termasuk segala pendukungnya, yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh mesin atau alat lain yang berfungsi untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak untuk kendaraan bermotor tersebut, mencakup juga alat berat dan alat besar yang menggunakan roda dan mesin yang tidak terpasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah (Mandala Yuda & Musmini, 2024).

Penerimaan pajak merupakan pendapatan yang didapat oleh negara dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Dana yang masuk ke kas negara ini akan digunakan untuk belanja pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan yang disepakati oleh para pendiri negara ini, yaitu untuk memakmurkan rakyat dengan dasar keadilan sosial (Januri, 2018). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sangat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Namun dalam praktiknya, upaya meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor belum berjalan mulus karena sejumlah kendala. Kesadaran membayar pajak dari masyarakat masih rendah, tunggakan pajak terus menumpuk, dan metode pembayaran yang ada belum sepenuhnya optimal (Widajantie & Anwar, 2020). Kondisi tersebut dapat menyebabkan potensi penerimaan PKB belum dapat direalisasikan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2022–2024.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022-2024**

| Tahun | Jumlah Target Penerimaan PKB (Rp) | Penerimaan PKB (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2.476.082.785.583 | 2.534.485.034.178 | 102,36% |
| 2023 | 2.764.794.038.378 | 2.480.220.169.070 | 89,71% |
| 2024 | 2.795.034.094.180 | 2.542.120.716.415 | 90,95% |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provsu*

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2022-2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan mencapai 102,36% melampaui target sebesar Rp58.402.248.595

Tingginya capaian ini menunjukkan adanya respons positif dari wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dengan capaian hanya 89,71%, dimana menjadikan tahun 2023 sebagai tahun dengan persentase terendah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tahun 2024 menunjukkan sedikit kenaikan menjadi 90,95%, namun masih jauh di bawah target dengan selisih Rp252.913.377.765. Meskipun persentase penerimaan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, realisasi tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PKB masih menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PKB. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program pemutihan atau pemberian keringanan dan pembebasan pokok serta sanksi administrasi PKB. Program pemutihan merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak yang memiliki tunggakan, agar dapat kembali memenuhi kewajiban perpajakannya. Program tersebut juga diharapkan dapat mengurangi jumlah tunggakan sekaligus meningkatkan penerimaan PKB (Abdi & Faisol, 2023).

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi PKB. Program tersebut dilaksanakan mulai 21 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.

Beberapa kemudahan yang diberikan antara lain bebas tunggakan pokok PKB sebelum tahun 2023, bebas denda PKB, bebas pokok BBNKB ke-II dan seterusnya, bebas pajak progresif, diskon pokok PKB sebesar 5% sebelum jatuh tempo 60 sampai dengan 90 hari, serta bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang telah lewat.

Pelaksanaan program pemutihan tersebut menunjukkan bahwa tunggakan PKB masih menjadi persoalan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah (Iglesias, 2021). Kebijakan pemutihan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk keringanan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Dengan demikian, program pemutihan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan PKB (Ferry & Sri, 2020).

Pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2022–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 2 Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2024**

| Tahun & Periode Pelaksanaan | Jumlah Wajib pajak | Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Melalui Program Pemutihan Pajak | Nilai Tunggakan yang Dilunasi (Rp) | Nilai Denda yang Dibebaskan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Okt-Des | 2.226.777 | 685.302 | 829.214.409.022 | 1.870.553.867 |
| 2023 Okt-Des | 2.211.082 | 599.671 | 687.833.262.876 | 161.075.193 |
| 2024 Okt-Des | 2.271.814 | 614.726 | 716.235.710.824 | 274.451.824 |
| **Total** | | **1.899.699** | **2.233.283.382.722** | **2.306.080.884** |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provsu*

Berdasarkan Tabel 1.2, selama periode 2022–2024 program pemutihan diikuti oleh 1.899.699 wajib pajak dengan nilai tunggakan yang berhasil dilunasi

sebesar Rp2.233.283.382.722. Pada tahun 2022, sebanyak 685.302 wajib pajak melakukan pembayaran melalui program pemutihan dengan nilai tunggakan yang dilunasi sebesar Rp829.214.409.022. Pada tahun 2023, jumlah wajib pajak yang mengikuti program mengalami penurunan menjadi 599.671 wajib pajak dengan nilai tunggakan yang dilunasi sebesar Rp687.833.262.876. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui program pemutihan meningkat menjadi 614.726 wajib pajak dengan nilai tunggakan yang dilunasi sebesar Rp716.235.710.824.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa program pemutihan mampu menarik wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas tunggakan PKB. Namun, peningkatan pembayaran melalui program pemutihan belum secara otomatis diikuti oleh pencapaian target penerimaan PKB. Hal ini terlihat pada tahun 2024, ketika program pemutihan tetap dilaksanakan dan mampu menghasilkan pelunasan tunggakan sebesar Rp716.235.710.824, tetapi realisasi penerimaan PKB secara keseluruhan masih berada di bawah target, yaitu sebesar 90,95%. Dengan demikian, terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti mengenai apakah program pemutihan pajak benar-benar memberikan pengaruh terhadap penerimaan PKB.

Selain program pemutihan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan inovasi melalui penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Salah satu inovasi tersebut adalah aplikasi e-Samsat. Penerapan e-Samsat ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tanpa harus datang secara langsung ke kantor Samsat. Kemudahan dalam pembayaran diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan

penerimaan PKB (Haryanto & Lingga, 2024).

Perkembangan penggunaan aplikasi e-Samsat di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2022–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 3 Data Pengguna Aplikasi E-Samsat di Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2024**

| Tahun | Jumlah Pengguna E-Samsat | Jumlah Transaksi (Rp) | Persentase dari Total Penerimaan PKB | Pertumbuhan Pengguna (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.866 | 62.300.040.576 | 2,45% | 1.166% |
| 2023 | 68.574 | 103.381.192.985 | 4,16% | 172% |
| 2024 | 81.520 | 124.012.854.551 | 4,87% | 119% |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provsu*

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah pengguna aplikasi e-Samsat mengalami peningkatan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022 terdapat 39.866 pengguna dengan nilai transaksi sebesar Rp62.300.040.576 atau sebesar 2,45% dari total penerimaan PKB. Pada tahun 2023 jumlah pengguna meningkat menjadi 68.574 dengan nilai transaksi sebesar Rp103.381.192.985 atau sebesar 4,16% dari total penerimaan PKB. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah pengguna kembali meningkat menjadi 81.520 dengan nilai transaksi sebesar Rp124.012.854.551 atau sebesar 4,87% dari total penerimaan PKB.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan e-Samsat semakin berkembang. Namun, terdapat fenomena lain yang perlu diperhatikan, yaitu peningkatan jumlah pengguna e-Samsat belum diikuti oleh kontribusi yang besar terhadap keseluruhan penerimaan PKB. Meskipun jumlah pengguna meningkat dari 39.866 pada tahun 2022 menjadi 81.520 pada tahun 2024, kontribusi transaksi e-Samsat terhadap total penerimaan PKB masih berada pada angka 4,87% pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan PKB

masih berasal dari mekanisme pembayaran selain e-Samsat. Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti karena secara teoritis kemudahan pembayaran melalui e-Samsat diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Fenomena mengenai optimalisasi pembayaran PKB juga terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan Samsat. Pada November 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh penghargaan sebagai Tim Pembina Samsat Terbaik dari Pembina Samsat Nasional. Penghargaan tersebut menunjukkan adanya apresiasi terhadap upaya dan kinerja pelayanan kesamsatan di Sumatera Utara. Namun, pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa realisasi pembayaran PKB pada tahun 2024 masih perlu ditingkatkan dan berbagai upaya terus dilakukan untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena yang menarik, yaitu kinerja pelayanan dan inovasi Samsat memperoleh pengakuan positif, tetapi pencapaian penerimaan PKB belum sepenuhnya optimal. Dengan kata lain, peningkatan kualitas pelayanan dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan belum dapat secara otomatis menjamin tercapainya target penerimaan PKB. Hal tersebut semakin memperkuat pentingnya menguji faktor-faktor yang berkaitan dengan penerimaan PKB, khususnya program pemutihan pajak dan penerapan e-Samsat.

Permasalahan penerimaan PKB tersebut menjadi semakin penting karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Rendahnya realisasi penerimaan pajak dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya tunggakan PKB menunjukkan bahwa masih terdapat

potensi penerimaan yang belum dapat direalisasikan secara optimal (Erawati et al., 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji program pemutihan dan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Penelitian Haryadi & Ernandi (2023) menunjukkan bahwa program pemutihan PKB dan sistem e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, Mandala Yuda & Musmini (2024) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dan sistem Samsat Drive Thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut lebih fokus pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, kondisi penerimaan PKB di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya fenomena yang belum sepenuhnya konsisten antara pelaksanaan kebijakan dengan pencapaian target penerimaan. Program pemutihan mampu mendorong pelunasan tunggakan, sementara penggunaan e-Samsat terus mengalami peningkatan, tetapi penerimaan PKB pada tahun 2023 dan 2024 masih belum mencapai target.

Selain itu, penelitian yang secara spesifik menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan literatur (*research gap)* dan memberikan gambaran mengenai pengaruh program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi e-samsat dalam konteks Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan pengujian empiris mengenai apakah program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi e-Samsat benar-benar memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas kedua kebijakan tersebut dalam mendukung optimalisasi penerimaan PKB pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara."**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi, dan selama dua tahun terakhir (2023–2024) justru menampilkan penurunan yang signifikan
2. Terdapat ketidakselarasan antara keberhasilan program pemutihan pajak dan peningkatan signifikan kontribusi e-samsat dengan realisasi penerimaan PKB tahunan, khususnya pada tahun 2023 dan 2024 yang justru mencatat capaian terendah.
3. Kontribusi transaksi e-samsat terhadap total penerimaan PKB, meskipun telah meningkat signifikan dari tahun 2022 ke 2024 masih menunjukkan bahwa mayoritas pembayaran PKB dilakukan secara konvensional.

4. Belum ada evaluasi mengenai pengaruh program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi e-samsat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam konteks Provinsi Sumatera Utara.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah penerapan aplikasi e-samsat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi e-samsat secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program pemutihan pajak terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan aplikasi e-samsat terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi e-samsat secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berarti bagi penulis dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi e-samsat terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik nyata.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Penulis

      Melalui penelitian ini, diharapkan bagi penulis dapat mengaplikasikan teori-teori akuntansi perpajakan yang telah dipelajari selama perkuliahan

ke dalam praktik nyata di lapangan, khususnya terkait dengan pajak daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya terkait optimalisasi program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi e-samsat.

c. Bagi Pemerintah Daerah

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil Keputusan dan penyusunan kebijakan perpajakan daerah yang lebih baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

# BAB II
# KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Landasan Teori

### 2.1.1. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam kutipan Mardiasmo (2023), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Mardiasmo (2023), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak ada kontraprestasi atau imbalan langsung yang dapat ditunjukkan yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pembangunan negara.

### 2.1.2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

#### 2.1.2.1 Pengertian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai salah satu bagian dari pendapatan keuangan daerah. Pendapatan ini diperoleh dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan asset daerah yang sudah dipisahkan, serta berbagai pendapatan sah lainnya yang berasal dari daerah tersebut (Novien Rialdy, 2022).

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu komponen penting dalam kontribusi pendapatan daerah. Dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan, pembinaan, dan administrasi terhadap sumber pendapatan daerah perlu ditingkatkan serta dikembangkan sesuai kemajuan wilayah di sekitar Kota Medan (Irsan, 2022). Penerimaan negara yang berasal pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran tetap dan juga untuk membiayai Masyarakat. Artinya, Pembangunan dibiayai oleh masyarakat. Oleh sebab itu upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak sangatlah penting (Hanum, 2018).

Menurut Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-

alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah seluruh dana yang diterima oleh pemerintah provinsi dari pembayaran PKB yang dilakukan oleh wajib pajak.

#### 2.1.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut berbagai literatur dan penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor:

1. Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar

   Semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di suatu wilayah, maka semakin besar potensi penerimaan dari PKB. Kenaikan jumlah kendaraan sebanding dengan kemungkinan penerimaan pajak.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

   Kepatuhan dari pihak wajib pajak dalam membayar PKB sesuai waktu yang ditentukan memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi berbanding lurus dengan potensi penerimaan yang dicapai (Wardani & Rumiyatun, 2017).

3. Efektivitas Sistem Pemungutan

   Sistem pemungutan yang efisien dan mudah diakses akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Penerapan teknologi baru seperti e-samsat bisa memperbaiki efisiensi dalam pengumpulan pajak (Mokoginta, 2015).

4. Kebijakan Perpajakan

   Kebijakan yang diterapkan pemerintah, seperti program pemutihan pajak dan e-samsat dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Program pemutihan pajak yang menghapus denda keterlambatan dapat mendorong wajib pajak yang menunggak untuk melunasi kewajibannya (Ichlas et al., 2022).

5. Inovasi Teknologi

   Penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, seperti aplikasi e-samsat, dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Hartanti et al., 2020).

6. Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan

   Sosialisasi yang intensif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

**2.1.2.3. Indikator Penerimaan PKB**

Menurut (Hartanti et al., 2020) untuk mengukur keberhasilan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, terdapat indikator yang dapat digunakan:

1. Realisasi Penerimaan

   Realisasi penerimaan adalah jumlah penerimaan PKB yang benar-benar diterima dalam suatu periode tertentu. Realisasi ini dibandingkan dengan target untuk mengetahui tangkat pencapaian.

### 2.1.3. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

#### 2.1.3.1 Pengertian Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak, yang secara resmi disebut sebagai program penghapusan sanksi administratif, adalah kebijakan dari pemerintah daerah yang memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan atau pembebasan sanksi administratif (denda) akibat keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014, penghapusan sanksi administratif adalah penghapusan terhadap sanksi administratif yang terkait dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dibebani denda yang tinggi.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan penghapusan atau pengurangan sanksi finansial yang dikenakan akibat keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini disampaikan oleh Gubernur dengan jangka waktu tertentu, yaitu selama kurang lebih tiga bulan, dan berlaku untuk seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi (Widajantie & Anwar, 2020). Program pemutihan pajak memberikan keringanan berupa pengurangan atau penghapusan jumlah pajak yang terutang serta denda untuk mendorong para wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu (Ahmad & Devyanthi, 2025).

Berdasarkan definisi di atas, program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan pemerintah daerah yang memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak dalam periode waktu

tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

#### 2.1.3.2. Indikator Keberhasilan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Ichlas et al., 2022) untuk mengukur keberhasilan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, terdapat indikator yang dapat digunakan:

1. Nilai Tunggakan yang Dilunasi

   Indikator keberhasilan program pemutihan yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tunggakan yang dilunasi, yaitu jumlah tunggakan Pajak PKB yang berhasil dilunasi oleh wajib pajak selama periode pelaksanaan program pemutihan berlangsung.

### 2.1.4. Aplikasi E-Samsat

#### 2.1.4.1. Pengertian E-Samsat

E-samsat (*electronic* Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan terobosan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memanfaatkan teknologi digital, di mana para wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB secara daring melalui berbagai kanal elektronik tanpa perlu mengunjungi kantor Samsat.

Menurut Haryanto & Lingga (2024:30) e-samsat merupakan bentuk penerapan *e-government* dalam sektor perpajakan daerah yang dirancang untuk menawarkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pelayanan pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor kepada masyarakat. E-Samsat adalah suatu sistem yang memfasilitasi pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor melalui e-banking atau mesin ATM Bank yang telah menjalin kerjasama dengan

Kantor Samsat. Tujuan dari layanan sistem e-samsat adalah untuk memberikan kemudahan bagi para wajib pajak agar terhindar dari pungutan liar (Haryadi & Ernandi, 2023).

Berdasarkan definisi di atas, e-samsat merupakan suatu sistem yang memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan para wajib pajak melakukan pembayaran secara *online* tanpa perlu datang ke kantor samsat, sehingga hal ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses pembayaran pajak.

**2.1.4.2. Tujuan Penerapan E-Samsat**

Menurut Haryanto dan Lingga (2024), penerapan aplikasi e-samsat memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang ke kantor Samsat.
2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembayaran pajak.
4. Mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
5. Mempermudah pengawasan dan penilaian terhadap penerimaan pajak secara langsung.

### 2.1.4.3. Indikator Penerapan E-Samsat

Menurut (Hartanti et al., 2020) untuk mengukur keberhasilan Penerapan E-Samsat, terdapat indikator yang dapat digunakan:

1. Nilai Transaksi

   Indikator keberhasilan penerapan e-samsat yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai transaksi, yaitu jumlah penerimaan Pajak PKB yang dilakukan oleh wajib pajak melalui aplikasi e-samsat selama periode tertentu. Semakin besar nilai transaksi yang tercatat melalui e-samsat, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan penerapan aplikasi e-samsat dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitan terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain atau peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Berikut ini akan dipaparkan mengenai penelitian yang dilakukan terkait dengan pengaruh program pemutihan pajak, penerapan aplikasi e-samsat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 2. 1**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Haryadi & Ernandi, 2023) | Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan PKB, sistem e-samsat, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan | *Methodical Research Journal* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | bermotor yang dimoderasi oleh kualitas pelayanan di Kabupaten Sidoarjo. Namun, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi oleh kualitas pelayanan di Kabupaten Sidoarjo. | |
| 2 | (Ferry & Sri, 2020) | Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. | Jurnal Keuangan dan Bisnis |
| 3 | (Widajantie & Anwar, 2020) | Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan) | Hasil analisis menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan. | BAJ (*Behavioral Accounting Journal*) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | (Iglesias, 2021) | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang | Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. | STIE Multi Data Palemmbang |
| 5 | (Haryanto & Lingga, 2024) | Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil jika secara parsial penerapan e-SAMSAT memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara itu secara parsial variabel sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. | Jurnal Riset Akuntansi Politala |
| 6 | (Hanum & Sari, 2023) | Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Kabanjahe | Hasil penelitian adalah sebagai berikut : secara parsial program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, | Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. | |
| 7 | (Ichlas et al., 2022) | Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor. | *Indonesian Accounting Research Journal* |
| 8 | (Hartanti et al., 2020) | Pengaruh Samsat Keliling, Samsat *Drive-Thru*, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Simultan Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru*, E-Samsat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur. | Jurnal Online Insan Akuntan |

## 2.3. Kerangka Konseptual

### 2.3.1. Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan penghapusan sanksi administratif atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama periode tertentu.

Program ini dirancang untuk mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan agar segera melunasi kewajibannya tanpa menghadapi sanksi yang memberatkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferry & Sri (2020) program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Peningkatan kepatuhan ini pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Serta pada penelitian Hanum & Sari (2023) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pada Provinsi Sumatera Utara, program pemutihan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun telah berhasil menarik partisipasi dari wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa program pemutihan memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, menurut data yang ada, tingginya jumlah partisipasi dalam program pemutihan tidak selalu berbanding lurus dengan tercapainya target penerimaan PKB.

### 2.3.2.Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Aplikasi e-samsat adalah sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran secara *online* tanpa harus datang ke kantor Samsat. Penerapan aplikasi e-samsat memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Haryanto & Lingga (2024) menemukan bahwa penerapan e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Demikian pada penelitian Haryadi & Ernandi (2023)

menunjukkan bahwa sistem e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada Provinsi Sumatera Utara, data menunjukkan bahwa pengguna e-samsat mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak diterapkan pada tahun 2021, dengan kontribusi terhadap total penerimaan PKB yang terus meningkat dari 0,18% menjadi 4,87%. Namun, meskipun jumlah pengguna e-samsat mengalami pertumbuhan yang signifikan, kontribusinya terhadap total penerimaan PKB masih relatif kecil (kurang dari 5%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi masih dilakukan secara konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang yang sangat besar untuk meningkatkan penerimaan e-samsat.

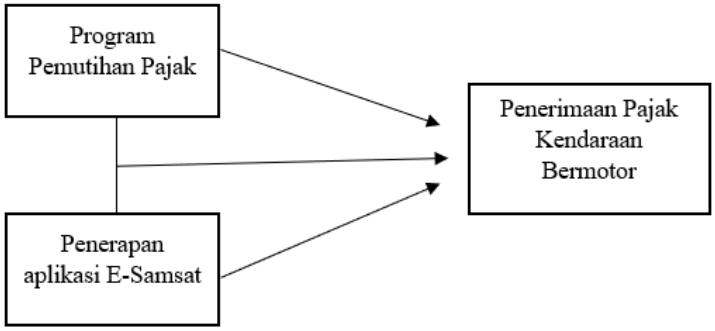
### 2.3.3. Pengaruh Program Pemutihan dan E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi e-samsat merupakan dua kebijakan yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Program pemutihan pajak memberikan insentif bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk melunasi kewajibannya, sedangkan e-samsat berfokus pada kemudahan akses pembayaran bagi wajib pajak yang patug maupun yang baru akan membayar. Ketika kedua program diterapkan secara bersama dan terintegrasi dengan baik, diharapkan akan menghasilkan dampak yang lebih optimal terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dibandingkan jika hanya menerapkan satu program saja.

Penelitian Abdi dan Faisol (2023) menunjukkan bahwa pemutihan pajak dan e-samsat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka konseptuan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.4. Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Jaya, 2020).

1. Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Penerapan aplikasi e-samsat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi e-samsat secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dengan pendekatan Asosiatif. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono,2023). Penelitian ini disebut asosiatif karena bertujuan untuk menganalisis pengaruh program pemutihan pajak (X1) dan penerapan aplikasi e-samsat (X2) sebagai variabel independen terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebagai variabel dependen pada Badan Pendapata Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series (deret waktu) periode 2022-2024 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan time series dipilih untuk dapat melihat pola dan tren pengaruh program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi e-samsat terhadap penerimaan PKB dari waktu ke waktu. Data yang diperolah dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh temuan empiris yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

## 3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional Adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono,2023). Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y) dan dua variabel independent (X), dimana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel terikat dalam penelitian ini, sedangkan variabel bebasnya yaitu, Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan di tabel berikut ini :

**Tabel 3. 1 Definisi Operasional**

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Skala |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) | Seluruh dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak dalam satu periode tertentu (Hartanti et al., 2020). | Realisasi Penerimaan PKB (Hartanti et al., 2020) | Rasio |
| Program Pemutihan Pajak (X1) | Kebijakan pemerintah daerah yang memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrative (denda) atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam periode tertentu (Widajantie & Anwar, 2020). | Nilai Tunggakan yang Dilunasi (Ichlas et al., 2022) | Rasio |
| Penerapan Aplikasi E-Samsat (X2) | Implementasi sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara elektronik yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara daring tanpa harus datang ke kantor Samsat (Haryanto & Lingga, 2024). | Nilai Transaksi (Hartanti et al., 2020) | Rasio |

## 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

### 3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.1, Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

### 3.3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2025 sampai dengan bulan Juli 2026 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini :

**Tabel 3. 2 Waktu Penelitian**

| No | Kegiatan | November 2025 | | | | Desember 2025 | | | | Januari 2026 | | | | Februari 2026 | | | | Maret 2026 | | | | April 2026 | | | | Mei 2026 | | | | Juni 2026 | | | | Juli 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Prariset Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penyusunan Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bimbingan Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Seminar Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Revisi Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 3.4. Teknik Pengambilan Sampel

### 3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2023).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data time series penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, data pelaksanaan program pemutihan pajak dan data penerapan aplikasi e-samsat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2022-2024.

### 3.4.2. Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan berupa *Teknik Sampling* jenuh, yaitu menggunakan semua data yang tersedia dalam periode yang diteliti sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2013). Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan pada periode tahun 2022-2024, dengan rincian :

1. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode tahun 2022-2024.
2. Data pelaksanaan program pemutihan pajak periode tahun 2022-2024.
3. Data penerapan aplikasi e-samsat periode tahun 2022-2024.

## 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan teliti dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

1. **Dokumentasi**

   Dokumentasi Adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperlajari catatan atau dokumen yang ada (Sugiyono, 2013). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

   a. Mengajukan Surat Permohonan Data
      - Membuat surat permohonan data resmi dari kampus kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
      - Menjelaskan tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan.

   b. Mengumpulkan Dokumen
      - Mengumpulkan laporan tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
      - Mengumpulkan data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode tahun 2022-2024.
      - Mengumpulkan data pelaksanaan program pemutihan pajak periode 2022-2024.
      - Mengumpulkan data penerapan aplikasi e-samsat periode tahun 2022-2024.

   c. Studi Pustaka
      - Literatur dari jurnal dan buku serta publikasi ilmiah yang relevan.
      - Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2023:206).

### 3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019:147). Statistik deskriptif seperti mean, median, modus, presentil, desil, quartile, dalam bentuk analisis angka maupun gambar diagram. Penelitian ini menggunakan alat ukur berbasis *Software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi26, yang dimana fitur ini merupakan aplikasi mengolah dan menganalisis data. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel-variabel yang digunakan dimana dalam penelitian ini variabel tersebut terdiri atas variabel independent yaitu Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat serta variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

### 3.6.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian ini

menggunakan teknik *Kolmogorov Smirnov* yang didukung dengan grafik *P-Plot of Regression Standardized Residual* dengan kriteria untuk nilai signifikannya (Sig.) > 0,05. Jika (Sig.) > 0,05 data berdistribusi normal, sebaliknya jika (Sig.) < 0,05 data tidak berdistribusi normal.

b. Uji *Multikolinearitas*

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji *multikolonearitas* dapat dilihat dengan nilai *Varience Inflation Factor* (VIF), jika nilai VIF < 10 dan mempunyai nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi *multikolonearitas*.

c. Uji *Heteroskedastisitas*

Pengujian dengan metode ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi *heteroskedastisitas* dapat menggunakan uji *scatterplot*. Apabila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda digunakan apabila variabel independen terdiri dari dua atau lebih. Dimana variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat.

Adapun model atau persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e}$$

Keterangan :

- Y = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (variabel dependen)
- a = Konstanta (nilai Y ketika X1 dan X2 = 0)
- $b_1$ = Koefisien regresi program pemutihan pajak
- $b_2$ = Koefisien regresi penerapan e-samsat
- $X_1$ = Program pemutihan pajak (variabel independen 1)
- $X_2$ = Penerapan aplikasi e-samsat (variabel independen 2)
- e = Error term (variabel pengganggu)

### 3.6.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

**a. Uji Parsial (Uji t)**

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel program pemutihan pajak dan variabel penerapan aplikasi e-samsat terhadap variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan uji t dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber : (Sugiyono 2019 hal 248)

Dimana :

t : nilai t hitung

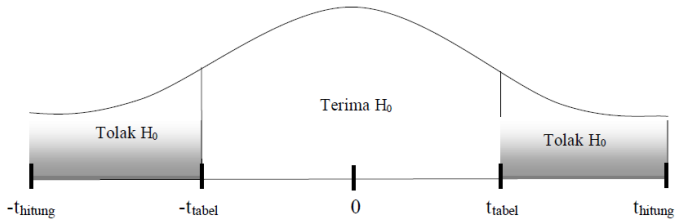
r : koefisien korelasi

n : jumlah sampel

1. Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed < taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka $H_o$ ditolak, $H_a$ diterima.
2. Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed > taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka $H_o$ diterima, $H_a$ ditolak.

Hipotesis :

1. $H_o$ : $r_s = 0$, artinya variabel independen (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
2. $H_o$ : $r_s \neq 0$, artinya variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).




**Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis t**

**a. Uji Simultan (Uji F)**

Untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan rumus :

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{k}}{(1 - R^2) - (n - k - 1)}$$

Sumber : (Sugiyono 2019 hal 257)

Dimana :

F : nilai $F_{hitung}$ dibandingkan dengan $F_{tabel}$

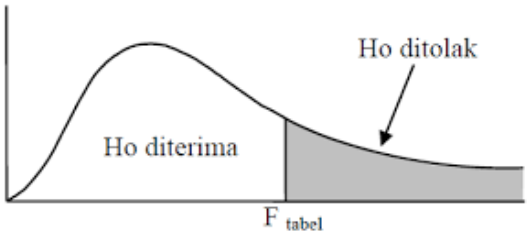
$R^2$ : koefisien korelasi ganda

k : jumlah variabel independen

n : jumlah anggota sampel

Ketentuan :

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka $H_o$ ditolak karena adanya pengaruh signifikan antara variabel $X_1$ dan $X_2$ terhadap Y.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka $H_o$ diterima karena tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel $X_1$ dan $X_2$ terhadap Y.




**Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis F**

### 3.6.5 Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)

Koefisien determinasi pada intinya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai $R^2$ yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 26.00. Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian.

$$D = R^2 \, x \, 100\%$$

Dimana :

D = Koefisien Determinasi

R = Nilai Korelasi Berganda

100% = Persentase Kontribusi

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 1, Medan, Sumatera Utara. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Provinsi Sumatera Utara.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara secara berkelanjutan menerapkan berbagai kebijakan dan inovasi guna meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, di antaranya melalui program pemutihan pajak yang memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran, serta penerapan aplikasi e-Samsat yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Kedua kebijakan tersebut menjadi objek utama dalam penelitian ini untuk dilihat pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada instansi tersebut.

## 4.2 Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data *time series* (deret waktu) bulanan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2022 sampai dengan tahhun 2024, sehingga diperoleh jumlah sampel (N) sebanyak 36 data bulanan dengan

teknik sampling jenuh. Data tersebut terdiri atas data Program Pemutihan Pajak (X1) yang diukur melalui nilai tunggakan yang dilunasi, data Penerapan Aplikasi E-Samsat (X2) yang diukur melalui nilai transaksi, dan data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) yang diukur melalui realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada setiap periode.

Sebelum dilakukan pengujian statistik, data nominal (dalam satuan Rupiah) pada ketiga variabel penelitian terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk logaritma natural (Ln). transformasi ini dilakukan untuk menyesuaikan skala data yang memiliki rentang nilai sangat besar antar variabel, sekaligus untuk membantu data memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengolahan data dengan bantuan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 26.

## 4.3 Analisis Data

### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan Gambaran umum mengenai data penelitian yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil pengujian statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS versi 26 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemutihan Pajak | 36 | ,0000 | 26,5589 | 6,551447 | 11,5091904 |
| E-Samsat | 36 | 21,3436 | 23,5861 | 22,723125 | ,4529393 |
| Penerimaan Pajak | 36 | 25,5939 | 26,4399 | 25,884728 | ,1798534 |
| Valid N (listwise) | 36 | | | | |

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026*

Berdasarkan Hasil Uji Statistik Deskriptif pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36 data bulanan selama periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2024, dan tidak terdapat data yang hilang karena nilai Valid N (*listwise*) sama dengan jumlah data keseluruhan. Untuk mempermudah interpretasi, angka-angka pada Tabel 4.1 merupakan hasil transformasi logaritma natural (Ln); apabila dikonversi kembali ke satuan nominal Rupiah, maka gambaran umum setiap variabel adalah sebagai berikut:

Variabel Program Pemutihan Pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0,00, yang menunjukkan adanya bulan-bulan tanpa nilai tunggakan yang dilunasi melalui program pemutihan pajak (program ini hanya dilaksanakan pada periode Oktober-Desember setiap tahunnya). Nilai maksimum sebesar 26,5 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 6,5, jauh lebih kecil dibandingkan nilai maksimumnya, karena sebagian besar 36 bulan pengamatan (27 dari 36 bulan) tidak memiliki nilai pemutihan pajak. Standar deviasi sebesar 11,5 yang memvalidasi bahwa data Program Pemutihan Pajak bersifat sangat fluktuatif dan musiman, bukan bersifat rutin bulanan.

Variabel Penerapan Aplikasi E-Samsat (X2) memiliki nilai minimum sebesar 21,3 dan nilai maksimum sebesar 23,5, dengan nilai rata-rata sebesar 22,7. Pola minimum yang berada di awal periode dan nilai maksimum di akhir periode ini menggambarkan tren pertumbuhan nilai transaksi e-samsat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sejalan dengan data pertumbuhan pengguna e-samsat pada Bab I. Standar deviasi sebesar 0,45 menunjukkan bahwa peningkatan nilai transaksi e-samsat berlangsung secara stabil dan bertahap.

Variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai minimum sebesar 25,9 dan nilai maksimum sebesar 26,4 dengan nilai rata-rata sebesar 25,8. Hal ini mengindiksikan bahwa realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor relatif konsisten dan tidak berfluktuasi tajam dari bulan ke bulan.

### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi-asumsi dasar sehingga menghasilkan estimasi yang tidak bias, konsisten, dan efisien. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, serangkaian uji asumsi klasik perlu dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan.

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Ketiga pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang dipersyaratkan sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan secara tepat.

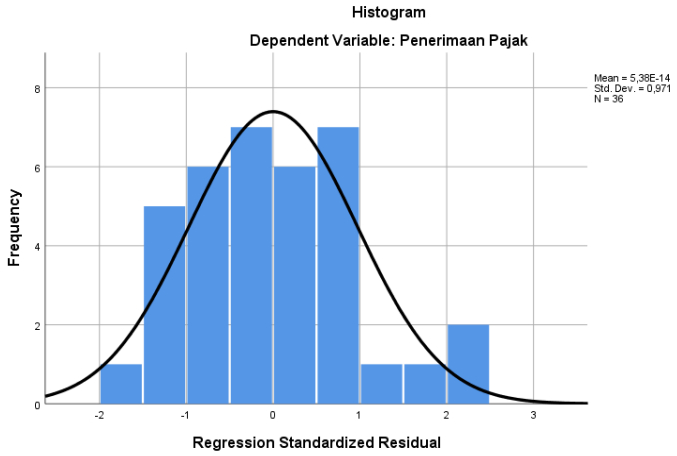
Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami pelanggaran asumsi klasik. Oleh karena itu, uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri atas beberapa pengujian sebagai berikut:

#### 4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui atau memastikan bahwa nilai residual pada model regresi berdistribusi secara normal. Pemenuhan asumsi ini menjadi syarat penting agar model regresi yang dihasilkan dapat diandalkan, sehingga pengujian hipotesis yang dilakukan setelahnya menghasilkan kesimpulan yang valid dan tidak bias.

Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dilakukan dengan mengamati histogram residual dan *Normal Probability Plot* (*Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*). Residual dikatakan berdistribusi normal apabila histogram membentuk pola menyerupai kurva lonceng (*bell-shaped curve*) dan titik-titik pada grafik *Normal P-Plot* menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis tersebut.

Selain analisis grafik, pengujian normalitas juga dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* Test untuk memperkuat hasil pengujian. Hasil uji normalitas disajikan pada gambar dan tabel berikut ini:




*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026*

**Gambar 4.1 Uji Normalitas Data (Histogram)**

Berdasarkan Gambar 4.1, grafik histogram menunjukkan bahwa data membentuk pola kurva lonceng (*bell-shaped curve*) yang menyerupai distribusi normal, tidak menceng ke kiri maupun ke kanan secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual dalam model penelitian ini cenderung berdistribusi normal.

Untuk memperkuat hasil analisis grafik, pengujian normalitas juga dilakukan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* serta di dukung

dengan grafik *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual*. Hasil pengujian normalitas residual pada model yang melibatkan variabel Program Pemutihan Pajak, Penerapan Aplikasi E-Samsat dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditunjukkan melalui tabel *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 36 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,11035306 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,094 |
| | Positive | ,094 |
| | Negative | -,054 |
| Test Statistic | | ,094 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200[c,d] |

a. Test distribution is Normal.

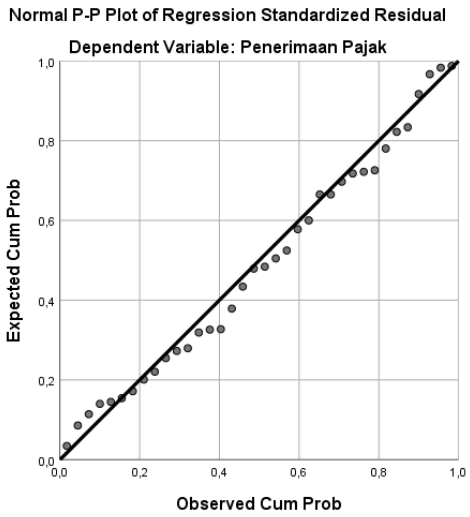
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026*

Berdasarkan tabel 4.2, data dinyatakan berdistribusi normal apabila signifikansi > 0,05 dan dinyatakan tidak normal apabila nilai signifikansi < 0,05. Hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,200 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Analisis selanjutnya dilakukan dengan menggunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini:




*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026*

**Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot**

Berdasarkan Gambar 4.2, terlihat bahwa titik-titik data pada grafik *Normal P-Plot* menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, ketiga pengujian normalitas yang dilakukan secara konsisten menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi penelitian ini berdistribusi normal, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian selanjutnya.

### 4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik merupakan model yang tidak mengalami multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan kriteria jika nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients[a]**

| Model | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | Pemutihan Pajak | ,832 | 1,202 |
| | E-Samsat | ,832 | 1,202 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

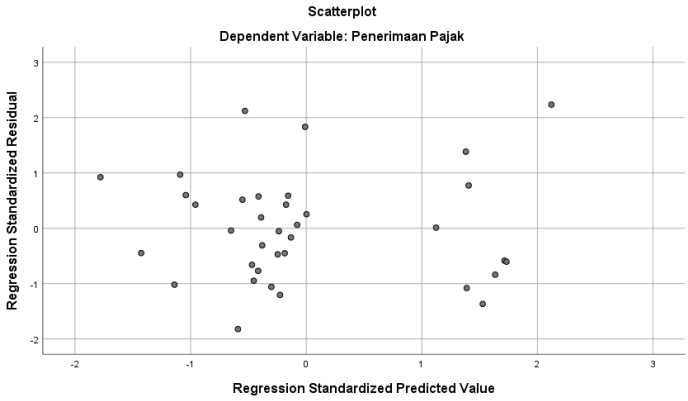
*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026*

Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel Program Pemutihan Pajak (X1) dan Penerapan Aplikasi E-Samsat (X2) masing-masing sebesar 0,832, yang berarti lebih besar dari 0,1. Nilai VIF untuk kedua variabel tersebut masing-masing sebesar 1,202, yang berarti lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independent dalam model regresi penelitian ini, sehingga variabel independent dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi untuk menjelaskan variabel Penerimaan PKB.

### 4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Kondisi heteroskedastisitas menunjukkan adanya perbedaan varians residual dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, pengujian heterskedastisitas dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudia menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.




*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026*

**Gambar 4.3 Grafik Scatterplot**

Berdasarkan Gambar 4.3, dapat dilihat bahwa sebaran titik pada grafik scatterplot bersifat acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. Titik-titik tersebut juga tersebar merata di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga salah satu asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda telah terpenuhi.

### 4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahu arah dan besarnya hubungan antara variabel Program Pemutihan Pajak (X1) dan Penerapan Aplikasi E-Samsat (X2) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Selain itu, analisis ini digunakan untuk memprediksi perubahan pada variabel dependen apabila variabel independent mengalami perubahan sebagai faktor

predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Berikut hasil pengujian data dengan regresi linear berganda sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 22,633 | 1,052 | | 21,513 | ,000 |
| | Pemutihan Pajak | ,009 | ,002 | ,576 | 4,914 | ,000 |
| | E-Samsat | ,140 | ,047 | ,354 | 3,021 | ,005 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026*

Dari hasil analisis regresi linear berganda diatas, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + e$$

$$\mathbf{Y = 22{,}633 + 0{,}009_{XI} + 0{,}140_{X2} + e}$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 22,633 menunjukkan bahwa apabila variabel Program Pemutihan Pajak (X1) dan Penerapan Aplikasi E-Samsat (X2) bernilai 0, maka Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan bernilai sebesar 22,633.
2. Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,009 dan bertanda positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Program Pemutihan Pajak, dengan asumsi variabel lain tetap, akan meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,009 satuan. Hal ini berarti Program Pemutihan Pajak memiliki hubungan yang searah (positif) dan signifikan dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,140 dan bertanda positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Penerapan Aplikasi E-Samsat, dengan asumsi variabel lain tetap, akan meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,140 satuan. Hal ini berarti Penerapan Aplikasi E-Samsat memiliki hubungan yang searah (positif) dan signifikan dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

### 4.3.4 Uji Hipotesis

#### 4.3.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya Adalah apabila nilai signifikansi variabel independent > 0,05, maka secara parsial variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi < 0,05, maka secara parsial variabel independent dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 22,633 | 1,052 | | 21,513 | ,000 |
| | Pemutihan Pajak | ,009 | ,002 | ,576 | 4,914 | ,000 |
| | E-Samsat | ,140 | ,047 | ,354 | 3,021 | ,005 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026*

Berdasrkan hasil uji t, pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan menggunakan uji dua arah *(two-tailed test)*. Nilai t tabel (α/2 = 0,05/2

= 0,025) dengan derajat bebas (df) = 36-2-1=33. Jadi nilai t tabel dengan taraf nyata α/2 = 0,025 dan df = 33 yang diperoleh t tabel sebesar 2,035.

a. Pengujian hipotesis variabel Program Pemutihan Pajak (H1)

Berdasarkan tabel 4.6, variabel Program Pemutihan Pajak (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar 4,914 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai t hitung (4,914) > t tabel (2,035) dan nilai Sig. (0,000) < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Pemutihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehingga H1 dalam penelitian ini diterima.

b. Pengujian hipotesis variabel Penerapan Aplikasi E-Samsat (H2)

Berdasarkan tabel 4.6, variabel Penerapan Aplikasi E-Samsat (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 3,021 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Karena nilai t hitung (3,021) > t tabel (2,035) dan nilai Sig. (0,005) < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Aplikasi E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehingga H2 dalam penelitian ini diterima.

### 4.3.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent dalam penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi F < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa

variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi F > 0,05, maka variabel independent secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji signifikansi simultan (Uji F) dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | ,706 | 2 | ,353 | 27,328 | ,000[b] |
| | Residual | ,426 | 33 | ,013 | | |
| | Total | 1,132 | 35 | | | |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), E-Samsat, Pemutihan Pajak

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026*

Berdasarkan tabel 4.7, uji F dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai derajat bebas df1 = k = 2 dan df2 = n-k-1 = 33, sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 3,285. Maka nilai F hitung (27,328) > F tabel (3,285) dan nilai Sig. (0,000) < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehingga H3 dalam penelitian ini diterima.

### 4.3.5 Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan besarnya kemampuan variabel independent, yaitu Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat dalam menjelaskan variasi variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Nilai koefisien determinasi ($R^2$) berada pada rentang 0

sampai 1. Semakin besar nilai R atau semakin mendekati angka 1, maka semakin besar kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R mendekati 0, maka semakin kecil kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,790[a] | ,624 | ,601 | ,1136479 |

a. Predictors: (Constant), E-Samsat, Pemutihan Pajak

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2026*

Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh nilai R sebesar 0,790 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,601 menunjukkan bahwa variabel Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat secara Bersama-sama mampu menjelaskan variasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 60,1%, sedangkan sisanya sebesar 39,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar model penelitian ini.

## 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.4.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak merupakan kebijakan pemerintah daerah yang memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan atau pengurangan sanksi administrated (denda) atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan

bermotor selama periode tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014. Dalam penelitian ini, Program Pemutihan Pajak diukur melalui indikator nilai tunggakan yang dilunasi oleh wajib pajak selama periode pelaksanaan program, sebagaimana diadaptasi dari penelitian Ichlas et al. (2022).

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan hasil uji koefisien determinasi (Tabel 4.7) dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,601 yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan mampu menjelaskan 60,1% variasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Temuan ini turut menjawab identifikasi masalah pertama pada Bab I terkait fluktuasi dan penurunan signifikan Penerimaan PKB pada tahun 2023-2024, di mana penurunan tersebut dapat dijelaskan Sebagian melalui pengaruh Program Pemutihan Pajak, meskipun 39,9% variasi lainnya masih dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 4.5 dengan nilai t hitung sebesar 4,914 lebih besar dari t tabel sebesar 2,035 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin optimal pelaksanaan program pemutihan pajak, yang tercermin dari semakin besarnya nilai tunggakan yang berhasil dilunasi oleh wajib pajak, maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga akan semakin meningkat.

Hasil pengujian tersebut sejalan dengan data yang telah diuraikan pada Tabel 4.1 dan Lampiran 1, di mana nilai tunggakan yang dilunasi melalui program

pemutihan pajak mencapai titik tertinggi pada bulan Desember 2024, yaitu setara ± Rp342,28 miliar dalam satu bulan. Tingginya realisasi pelunasan tunggakan pada periode tersebut sejalan dengan meningkatnya realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada bulan yang sama, yaitu setara ± Rp303,88 miliar, yang merupakan nilai penerimaan bulanan tertinggi selama periode pengamatan. Pola kesesuaian antara puncak nilai tunggakan yang dilunasi dan puncak realisasi penerimaan inilah yang secara empiris mendasari kuatnya pengaruh Program Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam model regresi penelitian ini. Pola ini juga relevan dengan identifikasi masalah kedua pada Bab I mengenai ketidakselarasan antara keberhasilan program pemutihan pajak dengan realisasi penerimaan PKB tahunan, karena pengaruh signifikan program ini lebih terlihat pada laporan bulanan dibandingkan akumulasi tahunan.

Program pemutihan pajak merupakan salah satu instrument kebijakan perpajakan yang penting dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki tunggakan seringkali menunda pembayaran karena adanya beban denda administrative yang harus ditanggung. Dengan dihapuskannya sanksi tersebut selama periode pemutihan, wajib pajak menjadi lebih terdorong untuk segera melunasi kewajibannya tanpa merasa terbebani oleh denda yang telah berjalan selama periode keterlambatan. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menarik kembali wajib pajak yang selama ini tidak aktif membayar, sehingga basis penerimaan pajak daerah dapat diperluas.

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian Hanum & Sari (2023) yang menemukan bahwa program pemutihan pajak

kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Kabanjahe, serta penelitian Iglesias (2021) dan Ichlas et al. (2022) yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak.

### 4.4.2 Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

E-Samsat merupakan bentuk penerapan *e-government* dalam sektor perpajakan daerah yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara daring tanpa harus datang ke kantor Samsat. Dalam penelitian ini, Penerapan Aplikasi E-Samsat diukur melalui indikator nilai transaksi pembayaran PKB yang dilakukan melalui aplikasi e-samsat setiap bulannya Hartanti et al. (2020).

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 4.5, variabel Penerapan Aplikasi E-Samsat terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,021 > 2,035) dengan signifikansi sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05 (5%), sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini dapat diterima.

Hasil uji tersebut dapat ditelusuri dari pola pertumbuhan data pada Tabel 4.1 dan Lampiran 1, di mana nilai transaksi e-Samsat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari bulan ke bulan, yaitu dari titik terendah sekitar Rp1,86 miliar pada Januari 2022 hingga mencapai titik tertinggi sekitar Rp17,51 miliar pada Desember 2024 — meningkat hampir sepuluh kali lipat sepanjang periode pengamatan. Pola pertumbuhan yang konsisten dan searah dengan tren kenaikan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor inilah yang menjadi dasar empiris kuatnya pengaruh signifikan E-Samsat dalam model regresi penelitian ini.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Haryanto & Lingga (2024) yang menemukan bahwa penerapan e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penelitian Haryadi & Ernandi (2023) yang menunjukkan bahwa sistem e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta penelitian Hartanti et al. (2020) yang membuktikan bahwa e-samsat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur. Meskipun demikian, mengingat kontribusi nilai transaksi e-samsat terhadap total penerimaan PKB secara keseluruhan masih tergolong kecil, kemudahan dan kecepatan serta efisiensi yang ditawarkan oleh e-samsat masih memiliki ruang yang besar untuk terus dioptimalkan pada masa mendatang. Kondisi ini konsisten dengan identifikasi masalah ketiga pada Bab I, yaitu bahwa mayoritas pembayaran PKB masih dilakukan secara konvensional meskipun kontribusi e-samsat terus meningkat signifikan setiap tahunnya.

### 4.4.3 Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat Secara Simultan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat merupakan dua kebijakan yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajk Kendaraan Bermotor. Program pemutihan pajak memberikan insentif jangka pendek berupa penghapusan sanksi bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan,

sedangkan e-samsat berperan sebagai faktor structural jangka Panjang yang memudahkan akses pembayaran bagi seluruh wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,601, yang berarti kedua variabel independent tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 60,1% variasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) pada Tabel 4.6, model regresi penelitian ini terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara simultan, ditunjukkan oleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel (27,328 > 3,285) dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (5%), sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Abdi & Faisol (2023) yang menunjukkan bahwa pemutihan pajak dan e-Samsat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta penelitian Hartanti et al. (2020) yang membuktikan bahwa layanan berbasis kemudahan pembayaran seperti Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, dan E-Samsat secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Tidak ditemukan penelitian terdahulu pada tinjauan pustaka (Tabel 2.1) yang menyatakan hasil bertolak belakang atas pengaruh simultan kedua variabel ini. Namun demikian, mengingat nilai Adjusted R Square sebesar 60,1%, masih terdapat 39,9% faktor lain di luar kedua variabel penelitian ini yang turut memengaruhi Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor. Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga ini menjawab identifikasi masalah keempat pada Bab I mengenai belum adanya evaluasi terhadap Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat terhadap Penerimaan PKB dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang mengisi kesenjangan tersebut.

# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini secara parsial nilai t hitung > t tabel (4,914 > 2,035) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, menunjukkan bahwa variabel Program Pemutihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian Hanum & Sari (2023) yang menemukan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Kabanjahe
2. Hasil penelitian ini secara parsial nilai t hitung > t tabel (3,021 > 2,035) dengan nilai signifikansi 0,005 < 0,05, menunjukkan bahwa variabel Penerapan Aplikasi E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian Hartanti et al. (2020) yang membuktikan bahwa e-samsat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur

3. Hasil penelitian ini secara simultan bahwa nilai f hitung > f tabel (27,328 > 3,285) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, menunjukkan bahwa variabel Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 60,1% dan sisanya sebesar 39,9% dijelaskan oleh variabel independent lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian Abdi & Faisol (2023) yang menunjukkan bahwa pemutihan pajak dan e-Samsat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkap dan telah dapat disimpulkan, maka hasil penelitian ini perlu adanya saran-saran yang akan dijadikan sebagai solusi atas hasil penilitian yang telah dipaparkan di atas. Adapun saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, disarankan untuk mempertahankan dan memperluas sosialisasi Program Pemutihan Pajak, khususnya menjelang periode pelaksanaan; meningkatkan promosi dan kemudahan akses aplikasi e-samsat mengingat kontribusinya terhadap total penerimaan PKB masih di bawah 5%; serta mengelola kedua kebijakan tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan turut memperhatikan faktor pendukung lain seperti kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel independent lain seperti kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sebagainya, mengingat *Adjusted R Square* penelitian ini baru sebesar 60,1% serta memperpanjang periode atau memperbesar sampel data dan memperluas objek penelitian.

# DAFTAR PUSTAKA

Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh pemutihan pajak, Samsat keliling, E-Samsat, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan. *Neo-Bis*, *12*(1), 91–108.

Ahmad, H. W. N., & Devyanthi, D. (2025). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Penerapan E-Samsat dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kab. Bandung II Soreang Periode 2019-2023). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, *5*(1), 372–381. https://doi.org/10.37481/jmeb.v5i1.1203

Anggreini, A. F., Sitoru, F. C., Lein, F. A., Febriyani, Y., & Panjaitan, P. D. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Perriode 2019-2021). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(16), 99–110.

Erawati, N. K. I., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2019). Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, *10*(3), 356–367.

Ferry, W., & Sri, D. (2020). pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, *18*(1), 68–88.

Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ekonomikawan*, *18*(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529

Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Kabanjahe. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, *10*.

Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, *5*(1), 125. https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327

Haryadi, H., & Ernandi, H. (2023). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, *3*(2), 1–12. https://doi.org/10.47134/innovative.v3i2.21

Haryanto, D. A., & Lingga, I. S. (2024). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *7*(1), 28–39.

Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, *3*(1), 93–99.

Iglesias, A. N. (2021). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang*. STIE Multi Data Palemmbang.

Indonesia, R. (2025). Informasi APBD 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun*, *II*(1), 17–18.

Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, *1*(2), 267–272. https://doi.org/10.59086/jam.v1i2.136

Januri, J. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum & Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan*.

Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. Anak Hebat Indonesia.

Mandala Yuda, M. T., & Musmini, L. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, *15*(01), 189–199. https://doi.org/10.23887/jap.v15i01.48998

Mauliza, S., & Astuti, W. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Manajerial Majelis Pendidikan Daerah. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, *8*(1), 18–26.

Mokoginta, N. C. (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, *3*(1), 685–694.

Novien Rialdy, N. R. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada

Kantor Samsat Medan Selatan. *National Multidisciplinary Sciences*, *1*(3), 413–423. https://doi.org/10.32528/nms.v1i3.99

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, *3*(2), 129–143.

Zulia Hanum; Siti Najunda Sari. (2007). *Program Pemutihan & BBNKB Terhadap Penerimaan Pajak*.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### Tabulasi Data Hasil Transformasi Logaritma Natural (Ln) Program Pemutihan Pajak (X1), Penerapan Aplikasi E-Samsat (X2), dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Periode Januari 2022-Desember 2024

| No | Tahun | Bulan | Ln X1 (Pemutihan Pajak) | Ln X2 (E-Samsat) | Ln Y (Penerimaan Pajak) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Januari | 0,000000 | 21,343581 | 25,736861 |
| 2 | 2022 | Februari | 0,000000 | 21,699534 | 25,631132 |
| 3 | 2022 | Maret | 0,000000 | 22,040371 | 25,839987 |
| 4 | 2022 | April | 0,000000 | 22,089493 | 25,805017 |
| 5 | 2022 | Mei | 0,000000 | 21,990482 | 25,607062 |
| 6 | 2022 | Juni | 0,000000 | 22,174027 | 25,797061 |
| 7 | 2022 | Juli | 0,000000 | 22,485193 | 25,787770 |
| 8 | 2022 | Agustus | 0,000000 | 22,584997 | 25,865131 |
| 9 | 2022 | September | 0,000000 | 22,606652 | 26,050461 |
| 10 | 2022 | Oktober | 26,251797 | 22,597614 | 26,045567 |
| 11 | 2022 | November | 26,432856 | 22,846101 | 26,238249 |
| 12 | 2022 | Desember | 26,342555 | 22,876183 | 26,172064 |
| 13 | 2023 | Januari | 0,000000 | 22,757854 | 25,795609 |
| 14 | 2023 | Februari | 0,000000 | 22,683891 | 25,712570 |
| 15 | 2023 | Maret | 0,000000 | 22,725547 | 25,891583 |
| 16 | 2023 | April | 0,000000 | 22,545894 | 25,593927 |
| 17 | 2023 | Mei | 0,000000 | 22,748195 | 25,851636 |
| 18 | 2023 | Juni | 0,000000 | 22,668269 | 25,743084 |
| 19 | 2023 | Juli | 0,000000 | 22,966227 | 25,908368 |
| 20 | 2023 | Agustus | 0,000000 | 22,984332 | 25,929362 |
| 21 | 2023 | September | 0,000000 | 23,132652 | 26,091822 |
| 22 | 2023 | Oktober | 26,123220 | 23,013232 | 25,945964 |

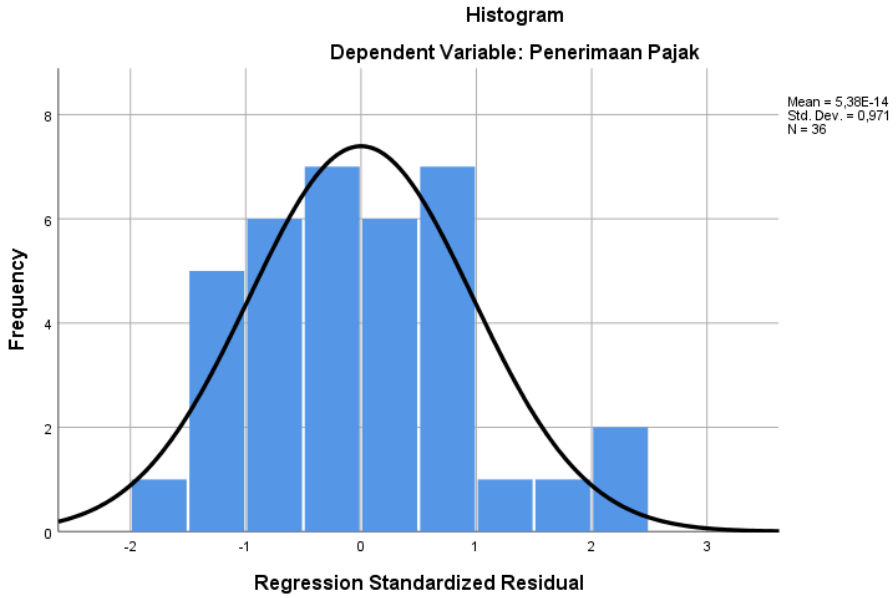
| No | Tahun | Bulan | Ln X1 (Pemutihan Pajak) | Ln X2 (E-Samsat) | Ln Y (Penerimaan Pajak) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023 | November | 26,127875 | 22,873041 | 25,958972 |
| 24 | 2023 | Desember | 26,220502 | 23,197268 | 26,061778 |
| 25 | 2024 | Januari | 0,000000 | 22,902982 | 25,845103 |
| 26 | 2024 | Februari | 0,000000 | 22,913485 | 25,715598 |
| 27 | 2024 | Maret | 0,000000 | 23,063338 | 25,880619 |
| 28 | 2024 | April | 0,000000 | 22,838000 | 25,721620 |
| 29 | 2024 | Mei | 0,000000 | 22,893258 | 25,796195 |
| 30 | 2024 | Juni | 0,000000 | 22,954693 | 25,807112 |
| 31 | 2024 | Juli | 0,000000 | 23,144997 | 25,913851 |
| 32 | 2024 | Agustus | 0,000000 | 23,009197 | 25,847100 |
| 33 | 2024 | September | 0,000000 | 22,722485 | 25,738154 |
| 34 | 2024 | Oktober | 25,555958 | 23,159066 | 26,021643 |
| 35 | 2024 | November | 26,238308 | 23,214123 | 26,061982 |
| 36 | 2024 | Desember | 26,558915 | 23,586101 | 26,439923 |

## LAMPIRAN 2. STASTIK DESKRIPTIF

**Descriptive Statistics**

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemutihan Pajak | 36 | ,0000 | 26,5589 | 6,551447 | 11,5091904 |
| E-Samsat | 36 | 21,3436 | 23,5861 | 22,723125 | ,4529393 |
| Penerimaan Pajak | 36 | 25,5939 | 26,4399 | 25,884728 | ,1798534 |
| Valid N (listwise) | 36 | | | | |

## LAMPIRAN 3. UJI NORMALITAS



**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

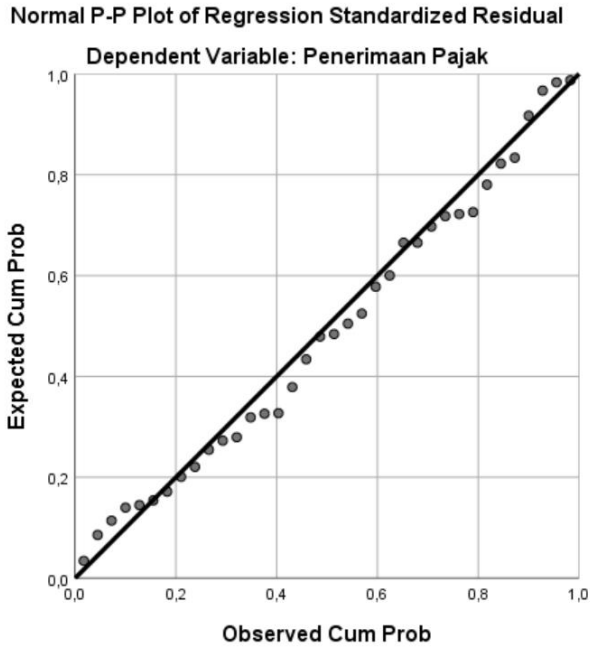
| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 36 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,11035306 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,094 |
| | Positive | ,094 |
| | Negative | -,054 |
| Test Statistic | | ,094 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200[c,d] |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



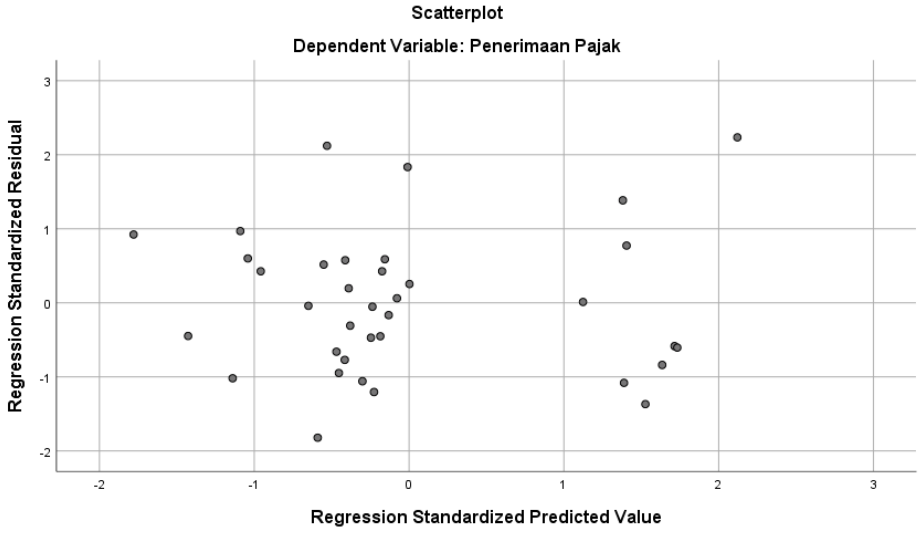
## LAMPIRAN 4. UJI MULTIKOLINEARITAS

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 22,633 | 1,052 | | 21,513 | ,000 | | |
| | Pemutihan Pajak | ,009 | ,002 | ,576 | 4,914 | ,000 | ,832 | 1,202 |
| | E-Samsat | ,140 | ,047 | ,354 | 3,021 | ,005 | ,832 | 1,202 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

## LAMPIRAN 5. UJI HETEROSKEDASTISITAS




**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | ,012 | ,607 | | ,020 | ,984 |
| | Pemutihan Pajak | ,001 | ,001 | ,213 | 1,143 | ,261 |
| | E-Samsat | ,003 | ,027 | ,021 | ,111 | ,912 |

a. Dependent Variable: Abs_Res

## LAMPIRAN 6. UJI HIPOTESIS

### 1. Uji Parsial (Uji t)

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 22,633 | 1,052 | | 21,513 | ,000 |
| | Pemutihan Pajak | ,009 | ,002 | ,576 | 4,914 | ,000 |
| | E-Samsat | ,140 | ,047 | ,354 | 3,021 | ,005 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

### 2. Uji Simultan (Uji F)

**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | ,706 | 2 | ,353 | 27,328 | ,000[b] |
| | Residual | ,426 | 33 | ,013 | | |
| | Total | 1,132 | 35 | | | |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), E-Samsat, Pemutihan Pajak

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

## PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 569 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/08/2025

Medan, 13/08/2025

Kepada Yth.
**Ketua Program Studi Akuntansi**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

| | |
|---|---|
| Nama | : AFIQAH SAHNAZ |
| NPM | : 2205170170 |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Konsentrasi | : Akuntansi Perpajakan |

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Namun, realisasi penerimaan PBB di beberapa daerah seringkali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PBB.

Rencana Judul :
1. Analisis pengaruh tingkat pendapatan dan kesadaran sanksi pajak terhadap penerimaan pajak dan bumi bangunan
2. Analisis pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dan bumi bangunan
3. Analisis tingkat pendapatan,pendidikan dan kesadaran sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak kendaraan bermotor

**Objek/Lokasi Penelitian**: Kantor Pelayan Pajak

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(AFIQAH SAHNAZ)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

# PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 569/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/08/2025

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : AFIQAH SAHNAZ |
| NPM | : 2205170170 |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Konsentrasi | : Akuntansi Perpajakan |
| Tanggal Pengajuan Judul | : 13/08/2025 |
| Nama Dosen pembimbing*) | : Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si. |
| Judul Disetujui**) | : Pengaruh program pemutihan pajak dan penerapan aplikasi e-samsat terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. |

Medan, .....

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

( Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc )

Dosen Pembimbing

( Khairul Anwar. P. )

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke 2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.

UMSU

# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,..... H
.....20...M

**Kepada Yth,**
**Ketua/Sekretaris Program Studi**
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**
**Di**
**Medan**

بسم الله الرحمن الرحيم

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | : | AFIQAH SAHNAZ |
| NPM | : | 2205170170 |
| Tempat.Tgl. Lahir | : | MEDAN 27-03-2004 |
| Program Studi | : | Akuntansi / ~~Manajemen~~ |
| Alamat Mahasiswa | : | JL SETIABUDI KOMPLEK ATRIA BLOK B NO 2 |
| Tempat Penelitian | : | BAPENDA PROV. SUMATERA UTARA |
| Alamat Penelitian | : | JL. SISINGAMANGARAJA NO. KM 5,5, KEC. MEDAN AMPLAS, KOTA MEDAN |

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

| | |
|---|---|
| **Diketahui** | **Wassalam** |
| **Ketua/Sekretaris Program Studi** | **Pemohon** |
| (MHD. SHAREFA HAFIZ, S.E., M.Acc) | (AFIQAH SAHNAZ) |

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 185/II.3.AU/UMSU-05/F/2026
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Riset**

Medan, 30 Rajab 1447 H
19 Januari 2026 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara**
Jl. Sisingamangaraja No. Km 5,5, Kec. Medan Amplas, Kota Medan
di-
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studi, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa/i kami melakukan Pra Riset di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1).

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

| | |
|---|---|
| Nama | : Afiqah Sahnaz |
| Npm | : 2205170170 |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Semester | : VII (Tujuh) |
| Judul Tugas Akhir | : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Penerapan Aplikasi E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara |

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan

**Dr. Radiman, S.E., M.Si**
NIDN. **0107087801**

**Tembusan :**
1. Pertinggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**
**PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**
Nomor : 185/TGS/II.3.AU/UMSU-05/F/2026

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua/Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Afiqah Sahnaz |
| N P M | : 2205170170 |
| Semester | : VII (Tujuh) |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Judul Tugas Akhir | : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Penerapan Aplikasi E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara |
| Dosen Pembimbing | : Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si |

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelakasanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan **" BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal **: 19 Januari 2027**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Rajab 1447 H
19 Januari 2026 M

Dekan

**Dr. Radiman, S.E., M.Si**
NIDN. **0107087801**

**Tembusan :**
1. Pertinggal

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 Telp (061) 7865586 - 7867776
MEDAN

Medan, 2 Februari 2026

Nomor : 400.14.5.4 / 203 /BAPENDASU/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di –
Medan

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 185/II.3.AU/UMSU-05/F/2026 tanggal 19 Januari 2026 Perihal Izin Pra Riset dengan ini di beritahukan bahwa Mahasiswa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Afiqah Sahnaz |
| Npm | : 2205170170 |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Semester | : VII (Tujuh) |
| Judul Tugas Akhir | : Pengaruh Progaram Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E- Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara |

dapat di terima diLingkungan Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Izin Pra Riset.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

An. Kepala Badan,
Sekretaris

Rudi Hadian Siregar, S. STP
Penata Tingkat I
NIP. 19920628 201406 1 001

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

## BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini ***Rabu, 25 Februari 2026*** telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : ***Afiqah Sahnaz*** |
| NPM. | : 2205170170 |
| Tempat / Tgl.Lahir | : Medan, 27 Maret 2004 |
| Alamat Rumah | : Jl. Setia Budi Komp. Atria Residences Blok B No.2 |
| Judul Proposal | : Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara |

Disetujui / tidak disetujui *)

| Item | Komentar |
|---|---|
| *Judul* | ..... |
| Bab I | Jelaskan arah penelitian. |
| Bab II | Kerangka & Hipotesis perbaiki |
| Bab III | cantumkan sumber di def. operasional. |
| Lainnya | ~~Saja~~ sampaikan tahun data. Sertakan rumus manual ! |
| Kesimpulan | ☑ Lulus<br>☐ Tidak Lulus |

Medan, ***25 Februari 2026***

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si

Pembanding

Prof. Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بسم الله الرحمن الرحيم

**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari ***Rabu, 25 Februari 2026*** menerangkan bahwa:

| | |
|---|---|
| Nama | : Afiqah Sahnaz |
| NPM | : 2205170170 |
| Tempat / Tgl.Lahir | : Medan, 27 Maret 2004 |
| Alamat Rumah | : Jl. Setia Budi Komp. Atria Residences Blok B No.2 |
| Judul Proposal | : Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara |

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : ***Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si***

Medan, 25 Februari 2026

TIM SEMINAR

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Nabilla Dwi Agintha, S.E, M.Sc | M. Firza Alpi, S.E., M.Si |
| **Pembimbing** | **Pembanding** |
| Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si | Prof. Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA |

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

21/02-2026

Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si
NIDN : 0118127401

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Afiqah Sahnaz
NPM : 2205170170
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|---|---|---|---|
| Bab 1 | - Latar belakang dimasukkan data pemutihan<br>- Pajak dan pendapatan dan sampel<br>- Identifikasi masalah & perbaiki | 19/11 2025 | |
| Bab 2 | - Cara penulisan / paragraf dan halaman<br>sesuaikan dgn panduan<br>- Teori sesuai dgn variabel. | 10/12 2025 | |
| Bab 3 | - Perbaiki teknik pengumpulan data.<br>- Perbaiki penentuan sampel. | 17/12 2025 | |
| Daftar Pustaka | - Sesuaikan mendeley. | 22/12 2025 | |
| Instrumen Pengumpulan Data Penelitian | - Dokumentasi dan literatur | 24/12 2025 | |
| Persetujuan Seminar Proposal | - Acc untuk Seminar | 30/12 2025 | |

Medan, 30 Desember 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.PPj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 2706/II.3/AU/UMSU-05/F/2026
Lamp :
H a l : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 14 Shafar 1448 H
28 Juli 2026 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara**
Jl. Sisingamangaraja No.Km 5,5, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara
Di-
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk ***melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V***, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

| | |
|---|---|
| Nama | : Afiqah Sahnaz |
| N P M | : 2205170170 |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Judul Tugas Akhir | : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Penerapan Aplikasi E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumateta Utara |

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
NIDN 0107087801

**Tembusan :**
1. Pertinggal

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Medan, Kode Pos 20217
Telp. (061) 7865586 – 7867776

Medan, 22 Juni 2026

Nomor : 400.14.5.4/ 565 /BAPENDASU/VI /2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Selesai Riset

Yth : Ketua Prodi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di –
Medan

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.14.5.4/203/BAPENDASU/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 Perihal Izin Pra Riset dengan ini di beritahukan bahwa Mahasiswa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Afiqah Sahnaz |
| NPM | : 2205170170 |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Semester | : VII (Tujuh) |
| Judul Tugas Akhir | : Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Penerapan Aplikasi E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara |

Telah selesai melakukan riset di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan sebaik baiknya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Bidang
Kasubbid Pengelolaan Pendapatan I

ERWIN HENDRI HARAHAP, SE
Penata TK.I
NIP.19690612 199003 1 005

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Data Pribadi**

| | |
|---|---|
| Nama | : Afiqah Sahnaz |
| NPM | : 2205170170 |
| Tempat/Tgl Lahir | : Medan, 27 Maret 2004 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Warga Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Setiabudi Komp Atria Blok B No. 2 |
| Anak Ke | : 2 |
| Email | : afiqahsahnaz@gmail.com |
| No HP/WA | : 0895601886841 |

**Nama Orang Tua**

| | |
|---|---|
| Ayah | : (Alm) Alfi Syahri |
| Pekerjaan | : - |
| Ibu | : Lely Andriani Lubis |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Jl. Setiabudi Komp Atria Blok B No. 2 |
| No. Telepon | : 081265086398 |

**Pendidikan Formal**

1. SDN 060849 Medan Tamat Tahun 2016
2. SMP Swasta Pertiwi Medan Tamat Tahun 2019
3. SMA Negeri 3 Medan Tamat Tahun 2022
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022 s/d Sekarang